



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Bupati Desa Lhueng Tarokk Blangpidie- Aceh Barat Daya Telp. (0659) 9494082 Fax 9494050
Kode Pos 23764 Email : disdik_abdya@yahoo.co.id www. Disdikabdya.weebly.com

BLANGPIDIE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Nomor : 421.2/007/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
RABBANI QURAN SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang** :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan Bidang Pendidikan
 - bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan pada Tanggal 6 Mei 2020
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Quran School Nomor : 09/Su-RQS/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SMPIT Rabbani Quran School Jln. Tgk. Alian Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : SMPIT Rabbani Quran School
Jenjang pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat : Jln. Tgk. Alian Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya.

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggara Sekolah ini Berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Menengah Pertama sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku
3. Mengirimkan Laporan keadaan siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya

JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk.I/ NIP. 19630418 198901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Bupati Desa Lhueng Taratik Blangpidie- Aceh Barat Daya Telp. (0659) 9494082 Fax 9494050
Kode Pos 23764 Email : disdik_abd@aceh.go.id www.disdikabdy.com

BLANGPIDIE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Nomor : 421.2 / 646 / 2020

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
RABBANI QURAN SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pengamatan dan penelitian Tim Penilai Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020, kelengkapan persyaratan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Quran School dinilai layak untuk diberikan izin pendirian;
 - b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Quran School adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Yayasan Ar-Ruhul Jadid SMP Islam Terpadu Rabbani Quran School Aceh Barat Daya Nomor : 05/RQS/IV/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Quran School.

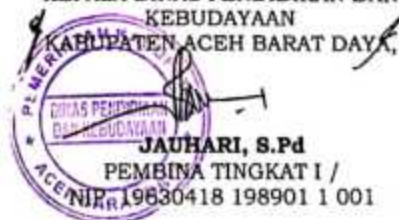
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Rabbani Quran School berlokasi di Jln. Tgk. Alian Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada dibawah tanggungjawab dan pengelolaan Yayasan Ar-Ruhul Jadid Aceh.
- KEDUA : Izin pendirian hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan dan 1 (satu) lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Pengawasan dan evaluasi terhadap operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 1 Juli 2020 M
10 Dzulqaidah 1441 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



JAUHARI, S.Pd

PEMBINA TINGKAT I /

NIP. 19630418 198901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN SUSOH
Jalan Letkol BB, Jalat No. 13 Telp. (0659) 91004 Kode Pos 23765
SUSOH

Susoh, 26 Januari 2021

Nomor : 425.11 / 058 / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pendirian Sekolah SMP Islam
Terpadu Rabbani Qur'an School.**

Kepada Yth:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Keuchik Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 12 / KB / 1 / 2021 Tanggal 22 Januari 2021, Perihal **Permohonan Rekomendasi Pendirian dan Operasional Sekolah SMP Islam Terpadu Rabbani Qur'an School.**
2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya **Permohonan Rekomendasi Pendirian dan Operasional Sekolah SMP Islam Terpadu Rabbani Qur'an School**, di Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Demikian Rekomendasi ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


CAMAT SUSOH
H. M. H. HAN
Pembina Madya 19641118 198603 1 013



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN SUSOH
GAMPONG KEPALA BANDAR**

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 12/ KB / 1 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, menerangkan bahwa:

Di desa Kepala Bandar kecamatan Susoh telah berdiri sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Rabbani Qur'an School pada Tahun 2019 di Jln Tgk Alian Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Susoh, 22 Januari 2021

Mengetahui

Kepala Desa Kepala Bandar



MYASIN BANTA